

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pada tanggal 4 April 2018, pemerintah Indonesia meluncurkan program yang dinamai “*Making Indonesia 4.0*” yang diprakarsai Kementerian Perindustrian untuk mengimplementasikan strategi dan peta jalan (*roadmap*) memasuki era Revolusi Industri 4.0<sup>1</sup>. Inisiatif tersebut merupakan bagian dari agenda nasional agar Indonesia dapat menjadi salah satu dari sepuluh besar ekonomi dunia<sup>2</sup>. Revolusi Industri 4.0 merupakan tren global di dunia industri mulai sejak tahun 2012-2013 yang menggabungkan teknologi otomasi dengan teknologi siber melalui interoperabilitas antara mesin, perangkat, sensor, dan manusia untuk terhubung dan saling berkomunikasi satu sama lain melalui media internet<sup>3</sup>. Yang dimaksud dengan komunikasi disini adalah pertukaran data, oleh sebab itu, Revolusi Industri 4.0 berbasis teknologi dengan kapasitas untuk memperoleh, menyimpan dan memproses data dengan volume yang besar dan dengan kompleksitas yang tinggi secara waktu nyata (*real-time*), yang pada akhirnya dapat digunakan dalam

---

<sup>1</sup> Kementerian Kominfo, “Presiden Jadikan Making Indonesia 4.0 Sebagai Agenda Nasional”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/12847/presiden-jadikan-making-indonesia-40-sebagai-agenda-nasional/0/berita>, Kominfo.go.id, Berita Pemerintahan April 2018, diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>2</sup> Kementerian Perindustrian, “*Making Indonesia 4.0*”, <https://www.kemenperin.go.id/download/18384>, 2018, diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>3</sup> Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan, “Peran Pemerintah Dalam Revolusi Industri 4.0”, <https://kkp.go.id/itjen/page/1724-peran-pemerintah-dalam-revolusi-industri-4-0>, KKP.go.id, diakses pada 26 Februari 2022. Pemahaman yang sama dapat ditemui pada laman berikut: Underwood D., “*Industry 4.0: Key Design Principles*”, <https://www.automate.org/editorials/industry-4-0-key-design-principles>, Association for Advancing Automation, April 2017.

teknologi pembelajaran mesin (*machine learning*) dan kecerdasan buatan (*artificial intelligent*)<sup>4</sup>. Pemerintah juga menyusun Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024<sup>5</sup> melalui hasil *benchmarking* terhadap 42 (empat puluh dua) negara. Peta jalan tersebut merupakan acuan arah kebijakan, pedoman pelaksanaan, serta rancangan target capaian dalam hal percepatan transformasi digital Indonesia. Terdapat empat fokus utama yang menjadi prioritas dalam Peta Jalan Indonesia Digital 2021-2024, yaitu infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital.

Pembangunan infrastruktur jaringan internet dilakukan secara agresif melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi di bawah naungan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), mencakup antara lain *backbone* dengan palapa ring berbasis serat optic dan pembangunan menara tower BTS (*Base Transceiver Station*). Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan total kurang lebih 17.000 (tujuh belas ribu) pulau<sup>6</sup> memberikan tantangan sendiri dalam percepatan pembangunan infrastruktur yang menjadi fondasi transformasi digital. Upaya tersebut untuk mewujudkan pemerataan ketersediaan konektivitas internet di seluruh Indonesia, guna

---

<sup>4</sup> Kementerian Kominfo, “Apa itu Industri 4.0 dan Bagaimana Indonesia Menyongsongnya”, [https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/16505/apa-itu-industri-40-dan-bagaimana-indonesia-menyongsongnya/0/sorotan_media), Kominfo.go.id, Sorotan Media Februari 2019. diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>5</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Peta Jalan Indonesia Digital untuk Mendukung Generasi Muda Menjadi *Game Changer* di Era Digital”, Siaran Pers, 18 September 2021, <https://ekon.go.id/unduh/publikasi/3314/peta-jalan-indonesia-digital-untuk-mendukung-generasi-muda-menjadi-game-changer-di-era-digital>, diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>6</sup> Andrean W. Finaka, “Jumlah Pulau di Indonesia Capai 17.000!” [https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Pemerintah%20mencatat%20jumlah,Names%20\(U%20NGEGN\)%20tahun%202022](https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pulau-di-indonesia-capai-17000#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Pemerintah%20mencatat%20jumlah,Names%20(U%20NGEGN)%20tahun%202022), Indonesiabaik.id, diakses pada 26 Februari 2022.

mendukung pemerataan pembangunan perekonomian terutama untuk menyokong ekonomi digital Indonesia<sup>7</sup>.

Selain komitmen dalam pembangunan infrastruktur jaringan internet, pemerintah juga membenahi pelaksanaan fungsinya dengan beralih ke digitalisasi. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *eGovernment* Indonesia ditindaklanjuti pada Pemerintahan Presiden Jokowi melalui Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. SPBE atau *eGovernment* merupakan pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan sistem pemerintahan untuk memberikan pelayanan terpadu dan ketersediaan informasi yang transparan kepada masyarakat yang dapat diakses setiap saat secara daring 24 (dua puluh empat) jam setiap hari. Penerapan *eGovernment* bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik secara efisien dan efektif, mendorong akuntabilitas dan transparansi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kecepatan dan keterjangkauan dalam penyampaian informasi, serta mempermudah interaksi antara masyarakat dan pemerintah. Contoh beberapa provinsi yang telah

---

<sup>7</sup> Kementerian Kominfo, “Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Telekomunikasi Kawasan Indonesia Timur Segera Terwujud”, [https://www.kominfo.go.id/content/detail/13279/pemerataan-pembangunan-infrastruktur-telekomunikasi-kawasan-indonesia-timur-segara-terwujud/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/13279/pemerataan-pembangunan-infrastruktur-telekomunikasi-kawasan-indonesia-timur-segara-terwujud/0/sorotan_media), Kominfo.go.id, Soroton Media, Juni 2018. Diakses pada 26 Februari 2022.

mengimplementasikan *eGovernment* misalnya Banten<sup>8</sup>, Riau<sup>9</sup>, Jogjakarta<sup>10</sup>, dan Jawa Tengah<sup>11</sup>. Melalui implementasi *eGovernment*, data dalam berbagai format dihimpun setiap saat sehingga menghasilkan kumpulan data dengan volume yang masif. Teknologi *big data* menjadi salah satu teknologi kunci dalam Revolusi Industri 4.0 yang mampu memproses data masif dan menghasilkan wawasan yang bermanfaat bagi kehidupan manusia yang lebih baik.

Teknologi *big data* juga dimanfaatkan pada lembaga pemerintahan seperti Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) yang terus berupaya membangun pangkalan data (*database*) kependudukan dari sejak lahir, selama hidup sampai meninggal dunia<sup>12</sup>. Pangkalan data setiap penduduk memuat sekurang-kurangnya 31 (tiga puluh satu) elemen data, antara lain mencakup data Kartu Tanda Penduduk (KTP), data kartu keluarga, data wajib pajak, data kepemilikan kendaraan dan properti, data biometrik berupa sidik jari dan iris mata, data golongan darah dan lain-lain. Pemanfaatan *big data* dalam bidang kependudukan digunakan dalam keperluan pelayanan publik, perencanaan

---

<sup>8</sup> Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Provinsi Banten, “*e-Government* di Provinsi Banten”, <https://diskominfo.bantenprov.go.id/post/e-government-di-provinsi-banten>, Diskominfo.bantenprov.go.id, Maret 2020, diakses pada 28 Februari 2022.

<sup>9</sup> Kementerian Kominfo, “Implementasi Penerapan E-Government, Sistem Pemerintahn Riau yang Moderen”, [https://kominfo.go.id/content/detail/8522/implementasi-penerapan-e-government-sistem-pemerintahan-riau-yang-moderen/0/sorotan\\_media](https://kominfo.go.id/content/detail/8522/implementasi-penerapan-e-government-sistem-pemerintahan-riau-yang-moderen/0/sorotan_media), Kominfo.go.id, Februari 2016, diakses pada 28 Februari 2022

<sup>10</sup> Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, “Implementasi Big Data Pada Instansi Pemerintah”, <https://jogja.kemerkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/4621-implementasi-big-data-pada-instansi-pemerintah>, diakses pada 28 Februari 2022.

<sup>11</sup> Infojateng, “Optimalisasi Layanan Publik Lewat *Big Data* dan *E-Government*”, <https://infojateng.id/read/8876/optimalisasi-layanan-publik-lewat-big-data-dan-e-government/>, diakses pada 28 Februari 2022.

<sup>12</sup> Kementerian Kominfo, “Dukcapil Terus Kembangkan *Big Data* Kependudukan dan Jaga Kerahasiaan”, <https://www.kominfo.go.id/content/detail/16527/dukcapil-terus-kembangkan-big-data-kependudukan-dan-jaga-kerahasiaan/0/berita>, Kominfo.go.id, Februari 2019, diakses pada 28 Februari 2022

pembangunan, alokasi anggaran, demokratisasi dalam pelaksanaan pemilu, penegakan hukum dan pencegahan kriminal. Di lain pihak, Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan penerimaan negara dan memerangi kecurangan terkait pajak. Pemerintah juga menggunakan analisis *big data* dalam perumusan kebijakan publik, sebagaimana diutarakan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa pemanfaatan data dari berbagai sumber, termasuk rekam jejak digital, dapat menyediakan informasi yang benar untuk membantu perumus kebijakan dalam merancang, memantau dan mengevaluasi kebijakan<sup>13</sup>. Dengan program digitalisasi, pemanfaatan *big data* sangat krusial guna memproses himpunan data yang begitu banyak untuk memperoleh wawasan dari hasil pemrosesan tersebut. Namun demikian, pemanfaatan *big data* diikuti dengan risiko pelanggaran privasi dan kejahatan siber.

Sebagai bagian dari menuju *Making Indonesia 4.0*, pemerintah juga memformulasikan strategi nasional dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) yang diundangkan pada tanggal 7 September 2016 (PerPres SNKI 2016), sebagai pedoman langkah-langkah strategis bagi kementerian atau lembaga dalam menetapkan kebijakan sektoral untuk mencapai keuangan inklusif secara terpadu. Dalam PerPres SNKI 2016<sup>14</sup>, keuangan inklusif didefinisikan sebagai “kondisi di mana setiap anggota

---

<sup>13</sup> HukumOnline, “Revolusi Data untuk Rumuskan Kebijakan Publik”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/revolusi-data-untuk-rumuskan-kebijakan-publik-lt58ac19c49efaa>, HukumOnline, Februari 2017, diakses pada 28 Februari 2022

<sup>14</sup> Bagian B, Bab I Lampiran Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.

masyarakat dapat mengakses dan memanfaatkan layanan keuangan formal secara aman dengan biaya terjangkau, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya”. Tujuan SNKI adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kesempatan partisipasi seluruh lapisan masyarakat dalam perekonomian agar dapat keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan mengurangi kesenjangan sosial. Pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkualitas juga dimaksudkan untuk menyokong stabilitas sistem keuangan domestik sehingga tercipta kemandirian ekonomi. Pada akhir tahun 2019, jumlah penduduk dewasa yang dapat mengakses layanan keuangan formal sebesar 75%, pemerintah kemudian menetapkan target baru serta strategi berkelanjutan untuk meningkatkan keuangan inklusif dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2020 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 2020 dan menggantikan PerPres SNKI 2016.

Target pencapaian agenda nasional dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (RPJMN 2020-2024) yang merupakan tahapan terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional periode 2005-2025. Terdapat tujuh agenda pembangunan pada RPJMN 2020-2024<sup>15</sup> yaitu: (1) memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan; (2) mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin

---

<sup>15</sup> Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, hal. I.13 – hal. I.15.

pemerataan; (3) meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing; (4) revolusi mental dan pembangunan kebudayaan; (5) memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; (6) membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim; dan (7) memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik. Ketujuh agenda pembangunan tersebut bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan. Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai salah satu penopang perekonomian nasional akan berkontribusi dalam setiap pencapaian agenda. Peningkatan inovasi dan kualitas investasi akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas dan berkelanjutan, yang pada akhirnya mensejahterakan secara adil dan merata.

Berdasarkan data dari Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah<sup>16</sup>, jumlah pelaku UMKM pada tahun 2018 mencapai 64,2 juta, dan meningkat sekitar 2% menjadi 65,47 juta pelaku di tahun 2019 atau mewakili 99,99% jumlah pelaku usaha di Indonesia, dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp8.573,59 triliun dan mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 116,98 juta jiwa atau mewakili 97% tenaga kerja dalam negeri. Indikator pertumbuhan ekonomi yang berkualitas meliputi pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan dan meningkatnya lapangan kerja. Setiap satu persen

---

<sup>16</sup> Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, “Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) Tahun 2018-2019”, <https://kemenkopukm.go.id/data-umkm/?MGhygdJCrd7WmKe1aFwnSzuHeKOjb73Jndal0wzZjh06CEKMT>, diakses pada 28 Mei 2022.

pertumbuhan ekonomi, rata-rata dapat menciptakan sekitar 470.000 lapangan kerja. Mengingat UMKM menyerap tenaga kerja terbesar yaitu sekitar 97%, maka fokus mengembangkan UMKM menjadi sasaran keuangan inklusif sebagai kunci pertumbuhan.

Target rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam RPJMN 2020-2024 adalah berkisar antara 5,7%-6% per tahun, dan penurunan tingkat pengangguran menjadi berkisar antara 3,6% - 4,3% di tahun 2024. Mengingat kontribusi sektor UMKM yang signifikan dalam perekonomian nasional, maka guna meningkatkan lapangan kerja dan daya saing perekonomian serta mendorong UMKM untuk naik kelas (*scale-up*), RPJMN 2020-2024 menargetkan penguatan UMKM melalui: (i) peningkatan proporsi UMKM yang mengakses kredit lembaga keuangan formal dari 24,7% *baseline* 2019 menjadi 30,8% pada tahun 2024, (ii) kontribusi UMKM terhadap PDB dari 57,2% *baseline* 2019 menjadi 65% pada tahun 2024, dan (iii) penumbuhan *startup* dari *baseline* 2019 sebanyak 748 unit menjadi 3.500 unit secara kumulatif pada tahun 2024. Target inklusi keuangan di tahun 2024 adalah 90%, sementara persentase yang telah dicapai berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2019 adalah 76,19%<sup>17</sup>. SNLIK merupakan survei yang diselenggarakan oleh OJK secara tiga tahunan dengan skala nasional untuk mengetahui tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan masyarakat Indonesia.

---

<sup>17</sup> Beranda OJK, “Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK)”, <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/SNLIKInklusi>, diakses pada 25 Agustus 2022.

Berdasarkan data-data tersebut dapat dilihat bahwa sektor UMKM memainkan peranan yang penting, bahkan merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, sebagai kontributor mayoritas terhadap PDB nasional, dan ujung tombak penyerapan tenaga kerja dalam negeri yang terus bertumbuh dari tahun ke tahun. Namun berdasarkan penelitian, banyak UMKM tidak dapat bertahan lama, setidaknya sampai lima tahun. Salah satu faktor klasik yang menyebabkan hal tersebut adalah karena keterbatasan akses UMKM ke pendanaan lembaga keuangan formal, sehingga tidak dapat mengembangkan usahanya akibat kurangnya modal kerja. UMKM dari segi pembiayaan hanya menyerap 19,8% dana perbankan<sup>18</sup>.

Faktor *enabler* yang dapat mempercepat keuangan inklusif bagi masyarakat luas pada umumnya, dan UMKM pada khususnya adalah melalui teknologi informasi, yaitu melalui layanan keuangan digital. Guna mendukung SNKI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menerbitkan Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi yang diundangkan pada tanggal 28 Desember 2016 (POJK P2P 2016). Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau lebih dikenal dengan istilah pinjaman online atau *peer-to-peer lending*, merupakan alternatif pembiayaan bagi masyarakat *unbankable* atau yang tidak memenuhi persyaratan meminjam dari institusi keuangan, terutama karena tidak memiliki jaminan atau aset untuk diagunkan. Selain menjadi alternatif pembiayaan bagi penerima

---

<sup>18</sup> Berita Satu, “Menkop UKM Ungkap Penyebab Banyak UMKM Online Tidak Bisa Bertahan Lama”, <https://www.beritasatu.com/ekonomi/920085/menkop-ukm-ungkap-penyebab-banyak-umkm-online-tidak-bisa-bertahan-lama>, tanggal terbit: 24 April 2022, diakses pada 28 Juni 2022.

pinjaman, platform pinjaman online juga merupakan alternatif investasi bagi masyarakat selaku pemberi pinjaman. Selain itu, OJK juga menerbitkan Peraturan OJK No. 37/POJK.04/2018 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Saham Berbasis Teknologi Informasi (*Equity Crowdfunding*) yang diundangkan tanggal 31 Desember 2018 (POJK Crowdfunding 2018). Layanan urun dana merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan inklusi keuangan guna mendukung pelaku usaha UMKM dan pelaku usaha pemula (*startups*), dimana masyarakat investor secara bersama-sama mendanai suatu usaha atau suatu proyek.

OJK juga mengeluarkan Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan yang diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2018 (POJK IKD). Layanan pinjaman online dan layanan urun dana merupakan jenis layanan keuangan digital (*digital financial services*) yaitu kegiatan layanan jasa keuangan berbasis teknologi yang dijalankan tanpa adanya interaksi tatap muka pihak-pihak yang terlibat, interaksi hanya dilaksanakan melalui platform digital yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik atau dikenal dengan istilah *fintech* yang merupakan singkatan dari *financial technology*. Sebagaimana diatur pada Pasal 3 POJK IKD, ruang lingkup Inovasi Keuangan Digital (IKD) meliputi penyelesaian transaksi, penghimpunan modal, penghimpunan dan penyaluran dana, pengelolaan investasi, perasuransian, pendukung pasar, pendukung keuangan digital lainnya, dan/atau aktivitas jasa keuangan lainnya.

*Fintech* dan *e-commerce* saling bersinergi membangun perekonomian digital yang inklusif. Di Indonesia, ekonomi digital diawali dengan *e-commerce* yang

mulai dikenal luas oleh masyarakat sejak tahun 2009 dengan lahirnya portal *e-commerce* atau *marketplace* dan jasa transportasi yang menggunakan platform online (*online ride-hailing apps*). Pertumbuhan *e-commerce* semakin didukung dengan hadirnya teknologi pembayaran digital di tahun 2012. Semakin kesini, *e-commerce* semakin menawarkan kemudahan bagi penggunanya, tidak hanya pembayaran digital, bahkan konsumen mendapat kemudahan layanan bayar tunda atau lebih dikenal dengan istilah *buy now pay later*. Di sisi penjual, *fintech* menghadirkan berbagai alternatif pembiayaan modal kerja dan pengembangan usaha, dan khususnya sangat membantu pertumbuhan UMKM di Indonesia. Keberhasilan perkembangan ekonomi digital Indonesia dapat dilihat dalam laporan *e-Conomy SEA 2021* yang disusun Google, Temasek, dan Bain & Company<sup>19</sup>, yang memaparkan nilai pasar ekonomi digital (dihitung dari *Gross Merchandise Value*) di Indonesia, pada tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 49% mencapai USD 70 miliar (tujuh puluh miliar dolar Amerika Serikat) dibandingkan dengan nilai ekonomi digital di 2020 sebesar USD 47 miliar (empat puluh tujuh miliar dolar Amerika Serikat) dan sebagai perbandingan di tahun 2019 senilai USD 40 miliar (empat puluh miliar dolar Amerika Serikat) (Google, Temasek, n.d.).

OECD (*Organization for Economic Co-operation and Development*), sebuah organisasi internasional yang merupakan forum untuk kebijakan global, memaparkan dalam laporannya yang berjudul “*A Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy*”, bahwa negara-negara yang

---

<sup>19</sup> Google, Temasek, dan Bain & Company, “*e-Conomy SEA 2021 Roaring 20s: The SEA Digital Decade*”, (Singapura: eConomy SEA, November 2021), hal. 47.

tergabung dalam G20, di mana Indonesia merupakan salah satu anggotanya, sepakat memberikan definisi ekonomi digital sebagai berikut<sup>20</sup>:

*”The Digital Economy incorporates all economic activity reliant on, or significantly enhanced by the use of digital inputs, including digital technologies, digital infrastructure, digital services and data. It refers to all producers and consumers, including government, that are utilising these digital inputs in their economic activities. (Ekonomi Digital terdiri dari semua kegiatan ekonomi yang bergantung pada, atau ditingkatkan secara signifikan dengan penggunaan input digital, termasuk teknologi digital, infrastruktur digital, layanan digital, dan data. Ini mengacu pada semua produsen dan konsumen, termasuk pemerintah, yang memanfaatkan input digital ini dalam kegiatan ekonomi mereka)” (OECD 2020)*

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dipahami bahwa lingkup ekonomi digital sangatlah luas, dan menyentuh hampir semua aspek kehidupan modern.

*E-commerce* menduduki faktor pertumbuhan utama dalam peningkatan ekonomi digital sebagaimana dipaparkan dalam laporan *e-Conomy SEA 2021*<sup>21</sup> di atas, dengan peningkatan sebesar 52% dari USD 35 miliar (tiga puluh lima miliar dolar Amerika Serikat) di 2020 menjadi USD 53 miliar (lima puluh tiga miliar dolar Amerika Serikat) di 2021. Dalam laporan tersebut juga dipaparkan bahwa faktor pandemi Corona Virus-19 (Covid-19) telah mengakselerasi pemanfaatan teknologi digital di berbagai sektor kehidupan, baik di layanan keuangan (*fintech*), perdagangan (*ecommerce*), pendidikan (*edutech*), layanan kesehatan (*healthtech*), dan sebagainya. Sejak Covid-19 awal terjadi sampai pada pertengahan tahun 2021, telah terdapat penambahan 21 (dua puluh satu) juta konsumen digital, yang mana 72% penambahan tersebut bukan berasal dari daerah perkotaan<sup>22</sup>. Para analis

---

<sup>20</sup> OECD (Organization for Economic Co-operation and Development), “*A Roadmap toward a Common Framework for Measuring the Digital Economy – Report for the G20 Digital Economy Task Force*”, (Saudi Arabia, OECD, 2020), hal 35.

<sup>21</sup> *Op.cit*, Google, Temasek, dan Bain & Company, hal. 97.

<sup>22</sup> *Op.cit*, Google, Temasek, dan Bain & Company, hal. 93

percaya bahwa fenomena tersebut bukan hanya fenomena sesaat, namun akan terus berkelanjutan karena tren ekonomi digital telah menjadi gaya hidup di *new normal*<sup>23</sup>. Hal tersebut mengindikasikan bahwa jangkauan digital ekonomi Indonesia akan semakin luas dan bertumbuh pesat.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat melihat bahwa sebagai upaya agar Indonesia menjadi salah satu dari sepuluh besar ekonomi dunia, program nasional *Making Indonesia 4.0* menuju era Revolusi Industri 4.0 menuntut digitalisasi di berbagai sektor secara masif. Transformasi digital menjadi inti atau *core* dari pelaksanaan agenda nasional dengan empat fokus utama, infrastruktur digital, pemerintahan digital, ekonomi digital dan masyarakat digital. Terlepas dari realisasi menjadi kekuatan ekonomi dunia (*global economic power*), penggunaan teknologi informasi merupakan solusi untuk mendorong pembangunan ekonomi yang lebih merata dan berkeadilan sehingga pada akhirnya dapat menanggulangi kemiskinan. Seiring dengan hal tersebut rancangan kebijakan dan pelaksanaan pemerintahan dilakukan dengan mengarah ke transformasi digital. Pesatnya pembangunan infrastruktur digital disertai dengan aksi pemerintah yang bertransformasi ke arah *eGovernment* dan pertumbuhan ekonomi digital sebagai bagian dari agenda nasional, menghasilkan perubahan gaya hidup yang semakin berbasis digital.

Ekonomi digital yang juga merupakan tren secara global, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan keuangan inklusif. Pandemi wabah Covid-19 yang menahun dimulai dari kuartal pertama 2020 dan

---

<sup>23</sup> *Op.cit*, Google, Temasek, dan Bain & Company, hal. 92.

berangsur surut di semester pertama 2022 menjadi salah satu faktor kunci pergeseran perilaku dan gaya hidup berbasis teknologi. Oleh sebab itu, nilai ekonomi digital Indonesia pun terus bertumbuh, bahkan potensi pertumbuhan ekonomi digital Indonesia diproyeksikan dapat meningkat delapan kali lipat<sup>24</sup>. Pertumbuhan tersebut juga didukung oleh mayoritas jumlah populasi dengan rentang usia produktif yang mampu menciptakan ekosistem digital yang sangat besar dan berkelanjutan. Menurut Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Indonesia memiliki bonus demografi yang mendukung pembentukan ekosistem digital yang berkelanjutan, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah Generasi Z dan Milenial berusia 8 tahun sampai dengan 39 tahun yang memiliki tingkat adopsi digital tinggi<sup>25</sup>.

Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) mencatat jumlah populasi Indonesia pada 31 Desember 2021 telah mencapai lebih dari 273 juta jiwa. Besarnya jumlah populasi merupakan ladang ekosistem yang besar, menghasilkan data yang dapat dihimpun dari interaksi di internet di Indonesia sangat masif dan akan terus bertumbuh. Menurut laporan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII)<sup>26</sup>, berdasarkan survei yang diinisiasi di tahun 2021 sampai dengan kuartal pertama 2022, tingkat penetrasi internet di Indonesia

---

<sup>24</sup> Sekretariat Kabinet, “Presiden Jokowi: Potensi Ekonomi Digital Indonesia Sangat Prospektif”, <https://setkab.go.id/presiden-jokowi-potensi-ekonomi-digital-indonesia-sangat-prospektif/>, Setkab.go.id, 1 Maret 2022, diakses pada 3 Maret 2022.

<sup>25</sup> Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, “Memasuki Era Society 50 Menko Airlangga Sampaikan untuk Membangun Talenta Digital dan Meningkatkan Literasi Digital” <https://www.ekon.go.id/publikasi/detail/3397/memasuki-era-society-50-menko-airlangga-sampaikan-untuk-membangun-talenta-digital-dan-meningkatkan-literasi-digital>, Ekon.go.id, Oktober 2021, diakses pada 27 Februari 2022.

<sup>26</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “Laporan Survei Profil Internet Indonesia APJII 2022”, Laporan Hasil Survei, Jakarta: APJII, Juni 2022, hal.10.

mencapai 77,02% atau 210.026.769 jiwa dari total 272.682.600 jiwa penduduk Indonesia yang terkoneksi internet, meningkat 3,32% dari tahun 2020 sebesar 73,70%. Berdasarkan sumber data dari internetworldstats, pengguna internet di Indonesia menduduki urutan ketiga terbanyak di Asia<sup>27</sup>. Berdasarkan laporan *We Are Social*, jumlah pengguna aktif media sosial di Indonesia mencapai 170 juta akun pada Januari 2021<sup>28</sup>.

Salah satu karakteristik industri ekonomi digital adalah melakukan kegiatan usaha dengan bertopang pada data (*data-driven economy*). Digitalisasi memungkinkan bisnis proses dilakukan dengan interaksi tatap muka yang nihil dan bertopang penuh pada data digital, sehingga sangat rentan terhadap kebocoran data. Di lain sisi, sektor jasa keuangan berbasis digital sangat mentitikberatkan pengolahan data dan mendorong kolaborasi data yang berasal dari beberapa sumber yaitu instansi atau lembaga yang berbeda, misalnya bank dan Dukcapil. Untuk memfasilitasi kolaborasi data, maka perlu diterapkan prinsip keterbukaan data (*open data*) atau pembagian data (*sharing data*), namun di lain pihak, privasi dan perlindungan data pribadi menjadi aspek yang sensitif karena rentan terhadap penyalahgunaan<sup>29</sup>. Oleh sebab itu, regulasi-regulasi yang dibentuk perlu

---

<sup>27</sup> Kusnandar V.B., “Pengguna Internet Indonesia Peringkat Ke-3 Terbanyak di Asia (Mar 2021)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia#:~:text=Berdasarkan%20data%20internetworldstats%2C%20pengguna%20internet,pengguna%20internet%20terbanyak%20di%20Asia.>, Databoks, Oktober 2021, diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>28</sup> Karnadi A., “Pengguna Media Sosial di Indonesia Mencapai 170 juta”, <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-mencapai-170-juta>, DataIndonesia.id, Desember 2021, diakses pada 26 Februari 2022.

<sup>29</sup> Islah Khikmatul., “Peluang dan Tantangan Pemanfaatan Big Data Untuk Mengintegrasikan Pelayanan Publik Pemerintah”, *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 5 No.1 September 2018, hal.130 -138. <http://ojs.stiami.ac.id/index.php/reformasi/article/view/272>, diakses pada 3 Maret 2022.

menyeimbangkan antara kemudahan akses yang ditawarkan oleh keuangan digital dengan aspek perlindungan data.

Sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika (Aptika) Tahun 2020<sup>30</sup>, data pribadi adalah komoditas bernilai tinggi di era *big data* dan ekonomi digital, sehingga kerap terjadi kasus kebocoran data yang kemudian diperjualbelikan di pasar gelap seperti beberapa kasus pengungkapan data pribadi yang berasal dari platform *e-commerce* dan *peer-to-peer lending* di Indonesia<sup>31</sup>. Salah satu kasus penyalahgunaan data pribadi yang sempat menjadi fenomenal adalah *Skandal Cambridge Analytica*<sup>32</sup>. Indonesia pun mengalami sejumlah kasus dugaan kebocoran data besar, baik yang terjadi pada pelaku usaha maupun pemerintah. Terlebih lagi, praktik berbagi data atau yang dikenal juga sebagai konsep *free flow of data* yaitu aliran data yang bebas antara satu pihak dengan pihak lainnya, merupakan praktik umum yang dilakukan dalam teknologi *big data* guna memaksimalkan manfaat yang dapat diperoleh. Hal tersebut berpotensi semakin meningkatkan pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi, terutama apabila hukum tidak mengatur dengan proporsi yang tepat. Proporsi yang tepat, dalam hal ini, dimaksudkan bahwa hukum dalam satu sisi berperan memberi perlindungan, namun di sisi lain tidak sampai menghambat inovasi atau kemajuan teknologi.

---

<sup>30</sup> Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, “Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika 2020”, Laporan Tahunan, Jakarta: Kementerian Kominfo, 2021, hal. 25.

<sup>31</sup> Op.cit, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, hal. 25.

<sup>32</sup> The Guardian, *Cambridge Analytica*, 2018. Skandal Cambridge Analytica merupakan skandal yang melibatkan pengumpulan informasi pribadi sebanyak 87 juta pengguna Facebook oleh Cambridge Analytica, sebuah perusahaan analisis data pada tahun 2014. Data yang dikumpulkan digunakan untuk memengaruhi pandangan pemegang hak pilih sesuai keinginan politikus yang mengontrak Cambridge Analytica melalui iklan yang dipersonalisasi berdasarkan profil psikologi. Sumber: Wikipedia.org

Sebagaimana istilah “*data is the new oil*” yang telah menjadi refrain umum, Presiden Joko Widodo pun mengatakan bahwa data adalah jenis kekayaan baru yang bahkan lebih berharga dari minyak. Dalam setiap kasus kebocoran data, pengaksesan ilegal dilakukan terhadap data dalam skala besar. Adapun rentang waktu maraknya kasus dugaan kebocoran data terjadi setelah penerapan agenda nasional sebagaimana diuraikan di atas, diperkuat dengan fenomena “*data is the new oil*”, serta akselerasi digitalisasi akibat pandemi Covid-19. Berikut hanyalah segelintir fakta mengenai kebocoran data pribadi yang dapat dihimpun oleh penulis.

Pelaku usaha perbankan kerap melakukan pertukaran bahkan jual beli data nasabah diantara sesama perbankan. Praktik jual beli data pribadi nasabah di kalangan pemasaran kartu kredit dianggap lumrah. Selain data pribadi yang bersifat umum, informasi yang diperjualbelikan juga termasuk informasi gaji dan kemampuan finansial nasabah, dengan harga transaksi berkisar dari Rp300 (tiga ratus rupiah) per data sampai dengan Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) per data. Data nasabah biasanya dibocorkan oleh karyawan bank<sup>33</sup>. Dalam praktik pemasaran kartu kredit juga banyak ditemui pelanggaran penyalahgunaan data pribadi nasabah yang diperjualbelikan di antara perusahaan alih daya yang disewa oleh bank penerbit kartu kredit tanpa persetujuan pemilik data pribadi<sup>34</sup>.

---

<sup>33</sup> Sukmana Y., “Praktis Bebas Jual Beli Data Pribadi, Ini Tarifnya”, <https://money.kompas.com/read/2019/05/13/101100326/praktik-bebas-jual-beli-data-pribadi-ini-tarifnya?page=all>, Kompas.com, Mei 2019, diakses pada 27 Februari 2022.

<sup>34</sup> Rosadi S.D., “Prinsip-Prinsip Perlindungan Data Pribadi Nasabah Kartu Kredit Menurut Ketentuan Nasional dan Implementasinya”, Jurnal Unpad Sosiohumaniora, Vol. 19 No. 3, November 2017, <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.11380>, hal. 207.

Laporan Tahunan 2020 Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional<sup>35</sup>, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mengenai Hasil Monitoring Keamanan Siber memuat laporan kebocoran data, antara lain 91 juta data akun pengguna Tokopedia, sebuah penyelenggara *e-commerce*, yang disusul tidak lama setelah itu, kebocoran 1,2 juta akun pengguna penyelenggara *e-commerce* lainnya yakni Bhinneka. Laporan tersebut juga menyampaikan bahwa pada pertengahan 2020 di masa pemilihan umum, terjadi kebocoran data 2,3 juta warga Indonesia dari Komisi Pemilihan Umum. Diduga penjualan data akun pengguna Tokopedia dijual sebanyak sembilan kali transaksi dengan nilai USD 5.000 (lima ribu dolar Amerika Serikat) per transaksi<sup>36</sup>.

Buletin APJII<sup>37</sup> mengungkapkan bahwa pada bulan Mei dan Juli 2021, terdapat indikasi kebocoran data sejumlah peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan data akun konsumen BRI Life sebuah perusahaan asuransi yang diperjualbelikan. APJII mengutip pernyataan Cyber Security Independent Resilience Team bahwa indikasi kebocoran data peserta BPJS berpotensi menyebabkan kerugian materiil mencapai Rp600 triliun (enam ratus triliun rupiah), meskipun tidak jelas bagaimana cara perhitungan kerugian dimaksud. Pemberitaan terkait kebocoran data aplikasi PeduliLindungi dan aplikasi elektronik *Health Alert Card* (eHAC), yaitu aplikasi milik pemerintah yang digunakan dalam rangka

---

<sup>35</sup> Pusat Operasi Keamanan Siber Nasional, “Laporan Tahunan 2020: Hasil Monitoring Keamanan Siber 2020”, Laporan Tahunan, Jakarta, Badan Siber dan Sandi Negara, 2021, hal. 11

<sup>36</sup> Oktarina P.S., Muhamad K. “Hakim PN Jakpus Tolak Gugatan KKI”, <https://cyberthreat.id/read/9069/Data-91-Juta-Akun-Tokopedia-Bocor-Hakim-PN-Jakpus-Tolak-Gugatan-KKI>, Cyberthreat.id, November 2020, diakses pada 27 Februari 2022.

<sup>37</sup> APJII, “Kasus Data Pribadi yang Selalu Bocor”, Buletin APJII, edisi 94, September 2021.

penanggulangan pandemi Covid-19 tentunya meresahkan masyarakat, meskipun pada akhirnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Kominfo menegaskan bahwa tidak ada bukti kebocoran data pribadi<sup>38</sup>. Pada akhir tahun 2020, terdapat kebocoran 2,9 juta data pengguna yang terhimpun dari 17 perusahaan, sebagian besar bergerak di bidang teknologi keuangan<sup>39</sup>. Pada Maret 2022, Direktorat Jenderal Pajak menyarankan pengguna situs web pajak.go.id dan wajib pajak untuk mengganti kata sandi terkait isu kebocoran data 49 ribu akun pengguna yang diduga berasal dari perangkat pengguna yang terinfeksi malware<sup>40</sup>. Berdasarkan data perusahaan keamanan siber Surfshark<sup>41</sup>, Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah kasus kebocoran data terbanyak dari 250 negara di seluruh dunia sebesar 12,74 juta akun pada kuartal ketiga 2022 yakni hingga tanggal 13 September 2022. Posisi pertama dan kedua kebocoran data ini diduduki oleh Rusia sebanyak 14,78 juta akun dan Perancis sebanyak 12,94 juta akun.

Berdasarkan pemberitaan di media, dapat diketahui bahwa maraknya pinjaman online yang ilegal (penyelenggara pinjaman online yang tidak terdaftar di OJK) telah mengakibatkan banyaknya penyebaran data pribadi secara tanpa hak. Banyaknya penawaran penjualan data pribadi di pasar gelap, diduga dimanfaatkan

---

<sup>38</sup> Maya C.R., “Kebocoran Data, Aplikasi PeduliLindungi Perlu Diaudit dan Perbaikan”, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/09/05/163000865/kebocoran-data-aplikasi-pedulilindungi-perlu-diaudit-dan-perbaikan?page=all>, Kompas.com, September 2021, diakses pada 27 Februari 2022.

<sup>39</sup> Caesar Akbar, ” 6 Kasus Kebocoran Data Pribadi di Indonesia”, <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>, TEMPO.CO, Jakarta, diakses pada 25 September 2022,

<sup>40</sup> Fitri N.H., “Isu Data Bocor, DJP Pastikan Data Wajib Pajak Aman”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/isu-data-bocor--djp-pastikan-data-wajib-pajak-aman-1t62224b9883167/?page=2>, Hukum Online.com, Maret 2022, diakses pada 6 Maret 2022.

<sup>41</sup> Cindy Annur, “10 Negara dengan Kasus Kebocoran Data Terbanyak (Kuartal III-2022)”, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/09/13/indonesia-masuk-3-besar-negara-dengan-kasus-kebocoran-data-terbanyak-dunia>, Databoks, 2022. Diakses pada 08 November 2022.

oleh penyelenggara pinjaman online yang ilegal untuk menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Mengingat rendahnya literasi keuangan masyarakat pada umumnya serta banyaknya masyarakat yang *unbankable*, sehingga banyak yang pada akhirnya terjerat pinjaman dengan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Kemudian penyelenggara menyerahkan data pribadi peminjam yang telat melakukan kewajibannya kepada pihak yang melakukan penagihan. Karena aplikasi yang digunakan juga dapat memperoleh akses ke kontak dan foto di ponsel peminjam, maka hal tersebut sering dijadikan ancaman oleh pihak penagih ke peminjam, dengan menyebarkan perihal peminjaman ke kontak yang diperoleh secara tidak patut tersebut. Berdasarkan informasi dari Peneliti Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)<sup>42</sup>, hal tersebut tidak hanya terjadi pada kasus pinjaman online yang ilegal, namun juga banyak ditemui pada penyelenggara yang terdaftar secara resmi.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang hendak dikaji adalah:

1. Bagaimana pengaturan atas perlindungan data pribadi pada layanan keuangan digital (*fintech*) di Indonesia, khususnya yang berada di bawah pengawasan OJK?

---

<sup>42</sup> CNN Indonesia, “Elsam Sebut Beberapa Masalah Pinjol Ada di DPR dan Bocor Data”, <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20210910174052-78-692674/elsam-sebut-beberapa-masalah-pinjol-ada-di-dpr-dan-bocor-data>, September 2021, diakses pada 6 Maret 2022.

2. Bagaimana perlindungan hukum atas data pribadi bagi konsumen pada layanan keuangan digital (*fintech*) di Indonesia, khususnya yang berada di bawah pengawasan OJK?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan apa saja yang memberikan perlindungan data pribadi terkait layanan keuangan digital (*fintech*) di Indonesia, khususnya yang berada di bawah pengawasan OJK; dan
2. Untuk mengkaji bagaimana pengaturan-pengaturan tersebut dapat memberikan perlindungan hukum kepada konsumen di layanan keuangan digital (*fintech*), khususnya yang berada di bawah pengawasan OJK di Indonesia.

### 1.4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat teoretis maupun manfaat praktis bagi masyarakat maupun pembuat kebijakan dengan menyajikan konsep-konsep dan prinsip-prinsip perlindungan data pribadi yang berlaku secara global sehingga Indonesia siap menghadapi tantangan global.

#### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi tambahan sumbangsih pemikiran untuk pengembangan ilmu hukum, khususnya yang terkait dengan hukum bisnis di Indonesia. Bahwa pelanggaran terhadap perlindungan data pribadi merupakan pelanggaran atas hak asasi manusia, sehingga meskipun termasuk dalam hukum privat, sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia dapat dibawa ke ranah pidana dan Negara dapat ikut mengatur ketertiban.

#### 1.4.2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan bagi praktisi yang bergerak di bidang instansi keuangan berbasis digital di Indonesia. Mengutip dari Bapak Teguh Arifiyadi, Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Tata Kelola Aplikasi Informatika, Kementerian Kominfo, yang menghimbau perubahan *mindset*, bahwa data bukan serta merta aset tetapi merupakan amanah yang harus dijaga oleh semua pihak, terutama pelaku usaha di bidang layanan keuangan yang banyak melibatkan data keuangan yang bersifat spesifik dan berisiko tinggi. Dengan demikian semoga hasil penelitian tugas akhir ini dapat menambah wawasan terkait perlindungan data pribadi khususnya di bidang layanan keuangan di bawah pengawasan OJK.

### 1.5. Sistematika Penelitian

Sistem penulisan Tugas Akhir ini dibagi dalam lima bab yaitu Bab I Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV

Hasil Penelitian dan Analisis, dan Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab I Pendahuluan menjelaskan latar belakang atau fenomena yang terjadi di masyarakat, yaitu banyaknya kasus kebocoran data pribadi, yang membuat penulis ingin melakukan kajian secara lebih mendalam terkait perlindungan hukum terhadap data pribadi, khususnya di industri *fintech* yang sedang melambung di Indonesia. Agar memiliki penelitian yang lebih fokus, maka penulis membatasi penelitian hanya pada *fintech* yang berada di bawah pengawasan OJK. Pada Bab I juga dibahas rumusan pokok masalah yang akan dikaji, serta tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka dibagi menjadi dua sub-bab, yaitu Tinjauan Teori dan Tinjauan Konseptual yang menguraikan landasan teori dan konsep pemecahan masalah penelitian. Bab III Metode Penelitian, menguraikan jenis penelitian, jenis dan cara perolehan data, jenis pendekatan dan analisa data. Bab IV memaparkan hasil penelitian dan analisis terhadap rumusan pokok masalah yang telah disampaikan pada Bab I. Terakhir Bab V membahas kesimpulan atas hasil penelitian dan saran perbaikan ke depannya.